WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR...TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

Menimbang :
a. bahwa ketersediaan pangan yang aman, cukup, bermutu, dan bergizi merupakan pemenuhan terhadap salah satu hak dasar masyarakat, sehingga perlu diselenggarakan secara terkoordinasi dan terpadu oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pangan yang adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan, perlu adanya penyelenggaraan pangan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dengan memperhatikan nilai kearifan lokal di daerah;
c. bahwa dalam rangka menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah di bidang pangan dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pangan di daerah, perlu adanya pengaturan yang komprehensif dan terpadu terkait dengan pangan dalam bentuk peraturan daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pangan;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG
dan
WALI KOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah rangkaian kegiatan pengelolaan cadangan pangan yang dimulai dari penganggaran cadangan pangan sampai terlaksananya penyaluran cadangan pangan.
6. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang

secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

7. Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
8. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
9. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
10. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
11. Kerentanan Pangan adalah kondisi ketidakmampuan negara hingga perseorangan untuk memenuhi kebutuhan Pangan minimum untuk dapat hidup sehat aktif, dan produktif secara berkelanjutan yang berhubungan dengan kondisi ekosistem wilayah setempat dan faktor-faktor fisik, sosial dan lingkungan yang tidak berubah dengan cepat seperti kondisi iklim, sumberdaya alam (tanah, air), sumberdaya genetik tanaman dan hewan, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, pola hubungan sosial, kepemilikan lahan, distribusi pendapatan, dan tingkat pendidikan.
12. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
13. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
14. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan

harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

15. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
16. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Cadangan Pangan adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Padang.
17. Cadangan Pangan Pokok Tertentu adalah cadangan poangan pokok tertentu yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Padang.
18. Perencanaan Cadangan Pangan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka menetapkan dan/atau mengetahui jumlah dan jenis cadangan pangan daerah.
19. Kerawanan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
20. Rantai Pangan adalah urutan tahapan dan operasi di dalam produksi, pengolahan, distribusi, penyimpanan, dan penanganan suatu Pangan dan bahan bakunya mulai dari produksi hingga konsumsi, termasuk bahan yang berhubungan dengan Pangan hingga Pangan siap dikonsumsi.
21. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/ atau mengubah bentuk Pangan.
22. Penyimpanan Pangan adalah proses, cara, dan/atau kegiatan menyimpan Pangan, baik pada sarana Produksi maupun distribusi.
23. Pengangkutan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan Pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan dalam rangka Produksi, Peredaran, dan/ atau Perdagangan Pangan.
24. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
25. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan.
26. Pangan Segar adaiah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.
27. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
28. Pangan Olahan Siap Saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha

seperti Pangan yang disajikan di jasa boga, hotel, restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, kaki lima, gerai makanan keliling (*food truck*), dan penjaja makanan keliling atau usaha sejenis.

29. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
30. Bahan Tambahan Pangan adalah bahan ditambahkan ke dalam Pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk Pangan.
31. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa Pangan telah memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
32. Iradiasi Pangan adalah metode penanganan Pangan, baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, membebaskan Pangan dari jasad renik patogen, serta mencegah pertumbuhan tunas.
33. Rekayasa Genetik Pangan adalah suatu proses yang meilibatkan pemindahan gen (pembawa sifat) dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis baru yang mampu menghasilkan produk Pangan yang lebih unggul.
34. Cemaran Pangan adalah bahan yang tidak sengaja ada dan/atau tidak dikehendaki dalam Pangan yang berasal dari lingkungan atau sebagai akibat proses di sepanjang Rantai Pangan, baik berupa cemaran biologis, cemaran kimia logam berat, mikotoksin, zat radioaktif, dan cemaran kimia lainnya, residu obat hewan dan pestisida maupun benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
35. Surveilan Keamanan Pangan adalah kegiatan pemantauan Keamanan Pangan yang dilaksanakan secara terus-menerus dan sistematis daiam bentuk pengumpulan dan analisis data untuk digunakan sesuai kebutuhan oleh pihak terkait.
36. Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan yang selanjutnya disebut KLB Keracunan Pangan adalah suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi Pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi, Pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan.
37. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan.
38. Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
39. Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan Daerah selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk menyalurkan cadangan

pangan Daerah pada Pemerintah Kota Padang.

40. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pangan dilakukan dengan berdasarkan asas:

a. kedaulatan;
b. kemandirian;
c. ketahanan;
d. keamanan;
e. manfaat;
f. pemerataan;
g. berkelanjutan; dan
h. keadilan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan Pangan bertujuan untuk:
   a. meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri;
   b. menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan Gizi bagi konsumsi masyarakat;
   c. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
   d. mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi;
   e. meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan;
   f. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;
   g. meningkatkan kesejahteraan bagi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan; dan
   h. melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya Pangan Daerah.

(2) Pengaturan Penyelenggaraan Pangan bertujuan untuk:
   a. memberikan pedoman dan arahan bagi masyarakat, aparatur Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam penyelenggaraan Pangan di Daerah; dan
   b. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pangan di Daerah dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan pangan meliputi:

a. perencanaan Pangan;
b. Ketersediaan Pangan;
c. Keterjangkauan Pangan;
d. konsumsi Pangan dan Gizi;
e. Keamanan Pangan;
f. label dan iklan Pangan;
g. penyelenggaraan ketahanan Pangan;
h. kerawanan pangan;
i. kejadian luar biasa dan kedaruratan keamanan pangan;
j. pengawasan;
k. sistem informasi Pangan;
l. penelitian dan pengembangan Pangan; dan
m. peran serta masyarakat.

BAB II
PERENCANAAN PANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Penyelenggaraan kemandirian pangan di Daerah diwujudkan dalam bentuk:
a. perencanaan pangan; dan
b. infrastruktur pangan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Pangan di Daerah dalam bentuk rencana Pangan Daerah.
(2) Penyusunan rencana Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan dengan melibatkan:
    a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, keuangan, pertanian, perikanan, perdagangan, sosial, kesehatan, perhubungan, penanggulangan bencana, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan perempuan dan anak, perekonomian, hukum, pekerjaan umum, koperasi dan usaha mikro, dan perindustrian;
    b. akademisi;
    c. tokoh masyarakat, ninik mamak, bundo kanduang, cadiak pandai, alim ulama;
    d. badan usaha; dan/atau
    e. asosiasi atau lembaga kemasyarakatan.
(3) Rencana Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota dalam bentuk Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

(1) Rencana Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun dengan memperhatikan:
    a. pertumbuhan dan sebaran penduduk;

b. kebutuhan konsumsi Pangan dan Gizi;
c. daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan;
d. pengembangan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Pangan;
e. kebutuhan sarana dan prasarana Penyelenggaraan Pangan;
f. potensi Pangan dan nilai kearifan lokal;
g. rencana tata ruang wilayah; dan
h. rencana pembangunan nasional dan Daerah.

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rencana Pangan Daerah juga harus memperhatikan dan mempedomani rencana Pangan provinsi dan rencana Pangan nasional.

Pasal 9

Rencana Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling kurang memuat:

a. kebutuhan konsumsi Pangan dan status Gizi masyarakat;
b. Produksi Pangan;
c. Cadangan Pangan terutama Pangan Pokok;
d. Penganekaragaman Pangan;
e. distribusi, perdagangan, dan pemasaran Pangan, terutama Pangan Pokok;
f. stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok;
g. Keamanan Pangan;
h. penelitian dan pengembangan Pangan;
i. kebutuhan dan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Pangan;
j. kelembagaan Pangan; dan
k. tingkat pendapatan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan.

Pasal 10

(1) Rencana Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus terintegrasi dalam rencana pembangunan Daerah.
(2) Rencana Pangan Daerah menjadi materi perencanaan Pangan Daerah yang dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja tahunan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Infrastruktur Pangan

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya infrastruktur pangan.
(2) Infrastruktur pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. pada proses produksi;
    b. pada proses distribusi/penyaluran;dan
    c. pada proses penyimpanan.
(3) Infrastruktur pangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya.

BAB III
KETERSEDIAAN PANGAN

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan Pangan di Daerah dan pengembangan produksi Pangan lokal di Daerah.
(2) Dalam mewujudkan ketersediaan Pangan melalui pengembangan Pangan Lokal, Pemerintah Daerah menetapkan jenis Pangan lokal di Daerah.
(3) Jenis Pangan lokal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit meliputi:
   a. palawija;
   b. umbi-umbian;
   c. sayur-sayuran;
   d. kacang-kacangan; dan
   e. hewani.

Pasal 13

(1) Penyediaan Pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan.
(2) Ketersediaan Pangan di Daerah diwujudkan dengan mendorong peningkatan Produksi Pangan di Daerah dengan melakukan:
   a. pengembangan Produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
   b. pengembangan efisiensi sistem usaha Pangan;
   c. pengembangan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan Pangan;
   d. pembangunan, rehabilitasi, dan pengembangan prasarana Produksi Pangan;
   e. mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif; dan
   f. pembangunan kawasan sentra Produksi Pangan.
(3) Dalam rangka mewujudkan ketersediaan Pangan di Daerah, Pemerintah Daerah mengusulkan penetapan sentra Produksi Pangan Lokal kepada Pemerintah Pusat.
(4) Pengusulan sentra produksi Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan dengan memperhatikan kondisi, aspirasi masyarakat, dan kebutuhan Daerah.

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mengembangkan potensi Produksi Pangan.
(2) Pengembangan potensi Produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan:
   a. sumber daya manusia;

b. sumber daya alam;
c. sumber pendanaan;
d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
e. sarana dan prasarana Pangan; dan
f. kelembagaan Pangan.

Pasal 15

(1) Dalam rangka mewujudkan ketersediaan Pangan di Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan Petani, Peternak, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan sebagai produsen Pangan.
(2) Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan Pangan berkewajiban:
    a. mengatur, mengembangkan, dan mengalokasikan lahan pertanian, sumber daya air, benih unggul, pupuk dan pestisida serta alat mesin pertanian;
    b. memberikan penyuluhan dan pendampingan;
    c. menghilangkan berbagai kebijakan yang berdampak pada penurunan daya saing; dan
    d. melakukan pengalokasian anggaran.

Pasal 16

Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan Produksi Pangan.

Pasal 17

Pemerintah Daerah memfasilitasi penggunaan dan pengembangan sarana dan prasarana dalam upaya meningkatkan Produksi Pangan.

Pasal 18

Pemerintah Daerah mengembangkan kelembagaan Pangan masyarakat untuk meningkatkan Produksi Pangan.

BAB IV
KETERJANGKAUAN PANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan.
(2) Dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan di bidang:
    a. distribusi;
    b. pemasaran;
    c. stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok; dan
    d. Bantuan Pangan.

Bagian Kedua
Distribusi Pangan

Pasal 20

(1) Distribusi Pangan dilakukan untuk memenuhi pemerataan Ketersediaan Pangan ke seluruh Daerah secara berkelanjutan.
(2) Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar perseorangan dapat memperoleh Pangan dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu, beragam, bergizi, dan terjangkau.
(3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap distribusi Pangan sesuai dengan kewenangannya.
(4) Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    a. pengembangan sistem distribusi Pangan yang menjangkau seluruh Daerah secara efektif dan efisien;
    b. pengelolaan sistem distribusi Pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu, gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan
    c. perwujudan kelancaran dan keamanan distribusi Pangan.

Pasal 21

(1) Pengembangan sistem Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a meliputi pengembangan:
    a. infrastruktur Distribusi Pangan;
    b. sarana Distribusi Pangan; dan
    c. kelembagaan Distribusi Pangan.
(2) Pengembangan sistem distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
(3) Pengembangan insfrastruktur distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    a. infrastruktur jalan;
    b. jembatan;
    c. pergudangan yang sesuai untuk Distribusi Pangan; dan
    d. infrastruktur bongkar muat.
(4) Pengembangan sarana Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
    a. sarana transportasi jalan, perkeretaapian, dan laut;
    b. sarana transportasi khusus untuk Distribusi Pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu, Gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan
    c. sarana bongkat muat.
(5) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan prioritas utama penyediaan sarana dan prasarana distribusi Pangan Pokok.
(6) Pengembangan kelembagaan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit mencakup:
    a. pengembangan lembaga penyedia jasa angkutan, bongkar muat, asuransi angkutan, dan lembaga jasa pergudangan;

b. pengembangan lembaga pemasaran; dan
c. pengaturan Distribusi Pangan yang dapat memperlancar pasokan Pangan.

(7) Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan lembaga distribusi Pangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
(8) Pengembangan Lembaga distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pangan.

Pasal 22

(1) Pengelolaan sistem Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b meliputi pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, dan pemberian insentif.
(2) Pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Perwujudan kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf c meliputi:
a. pengaturan arus Distribusi Pangan di Daerah;
b. pengaturan Distribusi Pangan dan/atau mobilisasi cadangan Pangan dari wilayah surplus ke wilayah yang mengalami kekurangan Pangan di Daerah; dan
c. pengaturan bongkar muat pangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

(2) Pemerintah Daerah mewujudkan kelancaran distribusi Pangan dengan mengutamakan pelayanan transportasi yang efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemerintah Daerah memberikan prioritas untuk kelancaran bongkar muat produk Pangan.
(4) Pada hari besar keagamaan dan nasional, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan prioritas kelancaran Distribusi Pangan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian dan tata cara perwujudan kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Pemasaran Pangan

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada pihak yang melakukan pemasaran Pangan.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar setiap pihak mempunyai kemampuan menerapkan tata cara pemasaran yang baik.
(3) Pemerintah Daerah melakukan promosi untuk meningkatkan penggunaan produk Pangan Lokal.

(4) Pemerintah Daerah dapat melakukan promosi di luar negeri untuk meningkatkan pemasaran produk Pangan.

Bagian Keempat
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pokok

Pasal 25

(1) Dalam rangka mendukung stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok di tingkat produsen dan konsumen, Pemerintah Daerah dapat menentukan harga minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah.
(2) Penentuan harga Pangan Lokal minimum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Bantuan Pangan

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyediaan dan penyaluran Pangan Pokok dan/atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, rawan Pangan dan Gizi, maupun dalam keadaan darurat.
(2) Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kearifan lokal.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V
KONSUMSI PANGAN DAN GIZI

Bagian Kesatu
Konsumsi Pangan

Pasal 27

Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan masyarakat melalui:

a. penetapan target pencapaian angka konsumsi Pangan per kapita pertahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi;
b. penyediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat serta tersertifikasi halal; dan
c. pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu, dan aman.

Bagian Kedua
Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi Pangan untuk memenuhi

kebutuhan Gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif, dan produktif.

(2) Penganekaragaman konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.

Pasal 29

Penganekaragaman konsumsi Pangan dilakukan dengan:

a. mempromosikan penganekaragaman konsumsi Pangan;
b. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi aneka ragam Pangan dengan prinsip Gizi seimbang;
c. meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan Pangan Lokal; dan
d. mengembangkan dan mendiseminasikan teknologi tepat guna untuk pengolahan Pangan Lokal.

Pasal 30

Tercapainya penganekaragaman konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diukur melalui pencapaian nilai komposisi pola Pangan dan Gizi seimbang.

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi penganekaragaman pangan di Daerah.
(2) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya meningkatkan Ketersediaan Pangan yang beragam dan berbasis pada potensi sumber daya lokal untuk:
    a. memenuhi pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
    b. mengembangkan usaha Pangan; dan/atau
    c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 32

(1) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan, melalui:
    a. penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan;
    b. pengoptimalan Pangan Lokal;
    c. pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal;
    d. pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan;
    e. pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
    f. peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
    g. pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan;
    h. penguatan usaha mikro di bidang Pangan; dan
    i. pengembangan industri Pangan yang berbasis Pangan Lokal.
(2) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan melalui koordinasi dengan perguruan tinggi, dan/atau Pelaku Usaha Pangan Lokal

setempat.

Pasal 33

(1) Penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada:
    a. prinsip Gizi seimbang;
    b. berbasis sumber daya dan kearifan lokal;
    c. ramah lingkungan; dan
    d. aman.
(2) Prinsip Gizi seimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur dengan pola pangan harapan dan/atau ukuran lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pengoptimalan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
a. peningkatan konsistensi kuantitas, mutu, kontinuitas, dan keamanan Pangan Lokal;
b. penerapan standar mutu produk Pangan Lokal yang ditetapkan oleh Menteri;
c. pengembangan statistik produksi Pangan Lokal;
d. penelitian, pengembangan, dan pengkajian Pangan Lokal; dan
e. promosi dan edukasi Pangan Lokal.

Pasal 35

(1) Pengembangan teknologi pengolahan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c dilakukan melalui penelitian, pengembangan, pengkajian, diseminasi, dan peningkatan akses fisik dan ekonomis petani dan Pelaku Usaha Pangan Lokal.
(2) Pengembangan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan akses atas teknologi, informasi, sarana produksi, modal, pemasaran, dan pembinaan manajemen usaha untuk melindungi dan menumbuhkembangkan usaha pengolahan Pangan Lokal.
(3) Pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d dilakukan melalui promosi, edukasi, pengembangan usaha, dan fasilitasi pemasaran.
(4) Pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e dilakukan melalui penerapan sistem pengelolaan tanaman, ternak, dan/atau ikan, dan sumber daya secara terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 36

Peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf f dilakukan melalui:
a. produksi benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan dalam negeri;
b. pembinaan petani dan pembudidaya ikan dalam

menghasilkan benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
c. pengembangan pemasaran benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan; dan
d. pemberian subsidi benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 37

(1) Pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf g dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian lahan dan agroekosistem untuk mewujudkan Ketahanan Pangan berkelanjutan.
(2) Pengoptimalan lahan pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembudidayaan aneka jenis tanaman, ternak, dan ikan untuk mendukung Ketahanan Pangan keluarga.

Pasal 38

Penguatan usaha mikro di bidang Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf h dilakukan melalui:
a. dukungan kebijakan dan pemberian insentif ekonomi dan non ekonomi untuk budidaya dan pengembangan usaha produk Pangan Lokal;
b. penciptaan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi, nilai tambah, dan menjamin mutu dan keamanan produk Pangan Lokal;
c. fasilitasi untuk mengakses teknologi, sarana produksi, permodalan, pengolahan, dan pemasaran Pangan bagi usaha Pangan Lokal;
d. pembinaan kewirausahaan, penguatan kelembagaan, dan kemitraan usaha Pangan Lokal;
e. kemudahan pemberian perizinan usaha Pangan Lokal; dan
f. pengembangan permintaan produk Pangan Lokal melalui fasilitasi sosialisasi, promosi, dan edukasi.

Pasal 39

Pengembangan industri Pangan yang berbasis Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf i dilakukan melalui:
a. pemanfaatan bahan baku Pangan Lokal;
b. pemberian insentif usaha Pangan Lokal;
c. inkubasi industri Pangan Lokal; dan
d. dukungan infrastruktur dan regulasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai penganekaragaman konsumsi pangan dan penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 39 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Perbaikan Gizi

Pasal 41

(1) Pemerintah Daerah menyusun dan melaksanakan

kebijakan sesuai dengan kewenangan di bidang Gizi untuk perbaikan status Gizi masyarakat.

(2) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. penetapan persyaratan perbaikan atau pengayaan Gizi Pangan tertentu yang diedarkan apabila terjadi kekurangan atau penurunan status Gizi masyarakat;
   b. penetapan persyaratan khusus mengenai komposisi Pangan untuk meningkatkan kandungan Gizi Pangan Olahan tertentu yang diperdagangkan;
   c. pemenuhan kebutuhan Gizi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, dan kelompok rawan Gizi lainnya; dan
   d. peningkatan konsumsi Pangan hasil produk ternak, ikan, sayuran, buah-buahan, dan umbi-umbian lokal.

(3) Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 42

(1) Dalam hal terjadi kekurangan atau penurunan Status Gizi masyarakat, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan melaksanakan upaya perbaikan atau pengayaan Gizi terhadap Pangan tertentu yang diedarkan.

(2) Perbaikan atau pengayaan Gizi terhadap Pangan tertentu yang diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
   a. untuk mencapai perbaikan Gizi masyarakat; dan
   b. dengan mengutamakan ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, dan kelompok rawan Gizi lainnya.

Pasal 43

(1) Pemerintah Daerah menyusun dan melaksanakan kebijakan mengenai perbaikan Gizi masyarakat.

(2) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan mengenai perbaikan Gizi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 44

(1) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan Olahan tertentu untuk diperdagangkan wajib menerapkan tata cara pengolahan Pangan yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan Gizi bahan baku Pangan yang digunakan.

(2) Penerapan tata cara pengolahan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap berdasarkan jenis Pangan serta jenis dan skala usaha Produksi Pangan.

Pasal 45

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penghentian kegiatan;
d. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau Peredaran Pangan;
e. penarikan Pangan dari Peredaran Pangan oleh produsen;
f. ganti rugi;
g. denda administratif paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan/atau
h. pencabutan perizinan berusaha.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya perbaikan gizi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI
KEAMANAN PANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

(1) Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
(2) Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Pasal 48

(1) Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu.
(2) Pelaku Usaha Pangan termasuk usaha mikro wajib menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(3) Penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap berdasarkan jenis Pangan dan skala usaha Pangan.
(4) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 49

(1) Penyelenggaraan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 dilakukan terhadap:
a. Pangan Segar; dan
b. Pangan Olahan.

(2) Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. pangan hasil perikanan;
   b. pangan asal hewan;dan
   c. pangan asal tumbuhan.
(3) Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. Pangan Olahan industri rumah tangga; dan
   b. Pangan Olahan Siap Saji.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Keamanan Pangan

Paragraf 1
Umum

Pasal 50

Penyelenggaraan Keamanan Pangan dilakukan melalui:
a. Sanitasi Pangan;
b. pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan;
c. pengaturan terhadap Pangan Produk Rekayasa Genetik;
d. pengaturan terhadap Iradiasi Pangan;
e. penetapan standar Kemasan Pangan;
f. pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan; dan
g. jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

Paragraf 2
Sanitasi Pangan

Pasal 51

(1) Sanitasi Pangan dilakukan agar Pangan aman untuk dikonsumsi.
(2) Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan, Penyimpanan Pangan, Pengangkutan Pangan, dan/atau Peredaran Pangan.

Pasal 52

(1) Setiap Orang yang terlibat dalam Rantai Pangan wajib mengendalikan risiko bahaya pada Pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi, maupun dari perseorangan sehingga Keamanan Pangan terjamin.
(2) Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses Produksi Pangan, Penyimpanan Pangan, Pengangkutan Pangan, dan/atau Peredaran Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) wajib:
   a. memenuhi Persyaratan Sanitasi; dan
   b. menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia.
(3) Persyaratan Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit berupa:
   a. penghindaran penggunaan bahan yang dapat mengancam Keamanan Pangan di sepanjang Rantai Pangan;
   b. pemenuhan persyaratan Cemaran Pangan;
   c. pengendalian proses di sepanjang Rantai Pangan;

d. penerapan sistem ketertelusuran bahan; dan
e. pencegahan penurunan atau kehilangan kandungan Gizi Pangan.

(4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penghentian kegiatan;
d. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau Peredaran Pangan;
e. penarikan Pangan dari Peredaran Pangan oleh produsen;
f. ganti rugi;
g. denda administratif paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan/atau
h. pencabutan perizinan berusaha.

Pasal 53

Persyaratan Cemaran Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b dilakukan sesuai dengan pemenuhan persyaratan Cemaran Pangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 54

(1) Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan peralatan yang digunakan untuk memproduksi Pangan wajib memenuhi persyaratan keamanan dan mutu peralatan.
(2) Persyaratan keamanan dan mutu peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
a. menggunakan bahan yang tidak membahayakan kesehatan; dan
b. Pangan yang dihasilkan memenuhi persyaratan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
(3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penghentian kegiatan;
d. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau Peredaran Pangan;
e. penarikan Pangan dari Peredaran Pangan oleh produsen;
f. ganti rugi;
g. denda administratif paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan/atau
h. pencabutan perizinan berusaha.

Paragraf 3
Pengaturan Bahan Tambahan Pangan

Pasal 55

(1) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan:
a. bahan Tambahan Pangan yang melampaui ambang

batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau
b. bahan yang dilarang digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan.

(2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penghentian kegiatan;
d. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau Peredaran Pangan;
e. penarikan Pangan dari Peredaran Pangan oleh produsen;
f. ganti rugi;
g. denda administratif paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan/atau
h. pencabutan perizinan berusaha.

Pasal 56

(1) Ambang batas maksimal Bahan Tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam 55 ayat (1) huruf a mencakup golongan Bahan Tambahan Pangan, jenis Bahan Tambahan Pangan, kategori Pangan, spesifikasi, dan batas maksimal.
(2) Ambang batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan fungsi teknologi dan risiko Keamanan Pangan pada setiap golongan Bahan Tambahan Pangan dan kategori Pangan.

Pasal 57

(1) Golongan Bahan Tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1)meliputi:
a. antibuih (*antifoaming agent*);
b. antikempal (*anticaking agent*);
c. antioksidan (*antioxidant*);
d. bahan pengkarbonasi (*carbonating agent*);
e. garam pengemulsi (*emulsifying salt*);
f. gas untuk kemasan (*packaging gas*);
g. humektan (*humectant*);
h. pelapis (*glazing agent*);
i. pemanis (*sweetener*);
j. pembawa (*carrier*);
k. pembentuk gel (*gelling agent*);
l. pembuih (*foaming agent*);
m. pengatur keasaman (*acidity regulator*);
n. pengawet (*preservative*);
o. pengembang (*raising agent*);
p. pengemulsi (*emulsifier*);
q. pengental (*thickener*);
r. pengeras (*firming agent*);
s. penguat rasa (*flavour enhancer*);
t. peningkat volume (*bulking agent*);
u. penstabil (*stabilizer*);
v. peretensi warna (*colour retention agent*);
w. perisa (*flavouring*);
x. perlakuan tepung (*flour treatment agent*);
y. pewarana (*colour*);

z. propelan (*propellant*); dan
aa. sekuestran (*sequestrant*).

(2) Golongan Bahan Tambahan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jenis Bahan Tambahan Pangan.
(3) Dalam hal terdapat kajian ilmiah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Keamanan Pangan, terhadap golongan Bahan Tambahan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan.
(4) Perubahan golongan Bahan Tambahan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Pasal 58

Penggunaan Bahan Tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 dilarang melebihi batas maksimal penggunaan dalam kategori Pangan.

Paragraf 4
Pengaturan Terhadap Pangan Produk Rekayasa Genetik

Pasal 59

(1) Setiap Orang dilarang memproduksi Pangan yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
(2) Setiap Orang yang melakukan kegiatan atau proses Produksi Pangan dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
(3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/ atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penghentian kegiatan;
d. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau Peredaran Pangan;
e. penarikan Pangan dari Peredaran Pangan oleh produsen;
f. ganti rugi;
g. denda administratif paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan/atau
h. pencabutan perizinan berusaha.

Paragraf 5
Pengaturan Terhadap Iradiasi Pangan

Pasal 60

(1) Iradiasi Pangan dilakukan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
(2) Iradiasi Pangan dapat dilakukan dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator.
(3) Penggunaan zat radioaktif maupun akselerator untuk

Iradiasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan di fasilitas iradiasi yang telah memiliki izin pemanfaatan sumber radiasi pengion dari kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas di bidang pengawasan tenaga nuklir.

(4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. penghentian kegiatan;
   d. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau Peredaran Pangan;
   e. penarikan Pangan dari Peredaran Pangan oleh produsen;
   f. ganti rugi;
   g. denda administratif paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan/atau
   h. pencabutan perizinan berusaha.

Pasal 61

(1) Iradiasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha Pangan.
(2) Pelaku Usaha Pangan yang melakukan Iradiasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan yang paling sedikit meliputi:
   a. sumber radiasi;
   b. dosis serap maksimum;
   c. jenis Pangan dan kemasan yang dapat diiradiasi;
   d. tujuan iradiasi;
   e. cara Iradiasi Pangan yang baik; dan
   f. pelaporan dan pengawasan.
(3) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. penghentian kegiatan;
   d. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau Peredaran Pangan;
   e. penarikan Pangan dari Peredaran Pangan oleh produsen;
   f. ganti rugi;
   g. denda administratif paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan/atau
   h. pencabutan perizinan berusaha.

Paragraf 6
Standar Kemasan Pangan

Pasal 62

(1) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan dalam kemasan wajib menggunakan bahan Kemasan Pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia.
(2) Bahan Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersentuhan langsung dengan Pangan wajib menggunakan Zat Kontak Pangan yang aman dan

memenuhi persyaratan batas migrasi.

(3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/ atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. penghentian kegiatan;
   d. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau Peredaran Pangan;
   e. penarikan Pangan dari Peredaran Pangan oleh produsen;
   f. ganti rugi;
   g. denda administratif paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan/atau
   h. pencabutan perizinan berusaha.

Pasal 63

(1) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan dalam kemasan untuk diedarkan, dilarang menggunakan bahan Kemasan Pangan yang mengandung Zat Kontak Pangan yang dilarang yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia.
(2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. penghentian kegiatan;
   d. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau Peredaran Pangan;
   e. penarikan Pangan dari Peredaran Pangan oleh produsen;
   f. ganti rugi;
   g. denda administratif paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan/atau
   h. pencabutan perizinan berusaha.

Pasal 64

(1) Setiap Orang dilarang membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan.
(3) Setiap Orang yang melanggar ketentua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. penghentian kegiatan;
   d. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau Peredaran Pangan;
   e. penarikan Pangan dari Peredaran Pangan oleh produsen;
   f. ganti rugi;
   g. denda administratif paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan/atau

h. pencabutan perizinan berusaha.

Pasal 65

(1) Setiap Orang yang mengemas Pangan harus memenuhi tata cara pengemasan Pangan.
(2) Tata cara pengemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
   a. melindungi dan mempertahankan Mutu Pangan dari pengaruh luar;
   b. tahan terhadap perlakukan selama pengolahan, Pengangkutan Pangan, dan Peredaran Pangan;
   c. melindungi Pangan dari cemaran, mencegah kerusakan, dan memungkinkan pelabelan yang baik; dan
   d. bahan Kemasan Pangan harus disimpan dan ditangani pada kondisi higienis dan terpisah dari bahan baku dan produk akhir.

Paragraf 7
Pemberian Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan

Pasal 66

(1) Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
(2) Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pangan untuk tujuan hibah, bantuan, program Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah, dan/ atau untuk keperluan penelitian.
(3) Standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketentuan mengenai:
   a. Sanitasi Pangan;
   b. Bahan Tambahan Pangan;
   c. Pangan Produk Rekayasa Genetik;
   d. Iradiasi Pangan;
   e. Kemasan Pangan; dan
   f. penggunaan bahan lainnya.
(4) Standar Mutu Pangan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) merupakan karakteristik dasar Mutu Pangan sesuai dengan jenis Pangan dalam keadaan normal yang didasarkan pada kriteria organoleptik, fisik, komposisi, dan/atau kandungan Gizi Pangan.
(5) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. penghentian kegiatan;
   d. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau Peredaran Pangan;
   e. penarikan Pangan dari Peredaran Pangan oleh produsen;
   f. ganti rugi;
   g. denda administratif paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan/atau
   h. pencabutan perizinan berusaha.

Pasal 67

(1) Pemenuhan standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dilakukan melalui penerapan persyaratan dasar dan/ atau penerapan sistem jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
(2) Penerapan sistem jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenis Pangan dan/atau skala usaha.

Pasal 68

(1) Pemerintah Daerah wajib membina, mengawasi, dan memfasilitasi pengembangan usaha Pangan Segar untuk memenuhi persyaratan teknis minimal Keamanan Pangan dan Mutu Pangan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(2) Penerapan standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenis Pangan Segar serta jenis dan/atau skala usaha.

Pasal 69

Pengawasan, fasilitasi dan pengembangan usaha Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dilakukan melalui:

a. pemantauan dan evaluasi pada sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran;
b. penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran;
c. fasilitasi peningkatan produksi;
d. sosialisasi dan penyuluhan keamanan pangan;
e. bimbingan teknis;
f. komunikasi, informasi, dan edukasi;
g. peningkatan kemampuan berusaha; dan
h. pengembangan jaringan dan promosi.

Pasal 70

(1) Pemerintah Daerah atau lembaga Sertifikasi yang terakreditasi oleh Pemerintah Pusat dapat memberikan sertifikat jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
(2) Pemberian sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenis Pangan dan/atau skala usaha.
(3) Pemberian sertifikat jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Sertifikasi oleh Pemerintah Daerah atau dapat dilakukan oleh lembaga Sertifikasi yang terakreditasi oleh Pemerintah Pusat.
(4) Dalam hal lembaga Sertifikasi yang terakreditasi oleh Pemerintah belum tersedia, Pemerintah Daerah dapat menunjuk lembaga Sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

(1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan dengan menggunakan bahan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf f untuk diedarkan wajib

menggunakan bahan lainnya yang diizinkan.

(2) Bahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bahan penolong.

(3) Jenis, golongan atau fungsi, dan/atau batas maksimal bahan penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Pangan mengacu pada penetapan kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

(4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. penghentian kegiatan;
   d. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau Peredaran Pangan;
   e. penarikan Pangan dari Peredaran Pangan oleh produsen;
   f. ganti rugi;
   g. denda administratif paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan/atau
   h. pencabutan perizinan berusaha.

Pasal 72

(1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan diedarkan harus melakukan pendaftaran sarana produksi.

(2) Pendaftaran sarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi petani, peternak, nelayan, dan Pelaku Usaha Pangan tertentu yang ditetapkan berdasarkan Kajian Risiko Keamanan Pangan.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran sarana produksi dan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 73

(1) Pangan Olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) wajib memiliki izin produksi Pangan Olahan industri rumah tangga.

(2) Izin produksi Pangan Olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk sertifikat produksi Pangan Olahan industri rumah tangga yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan paling sedikit meliputi:
   a. jenis Pangan;
   b. tata cara penilaian; dan
   c. tata cara pemberian izin produksi.

(4) Penerbitan sertifikat produksi Pangan Olahan industri rumah tangga dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undarngan.

Pasal 74

Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di Daerah atau yang dibuat di

luar Daerah untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Kewajiban memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan kewajiban memiliki izin produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dikecualikan terhadap Pangan Olahan yang:

a. memiliki simpan kurang dari 7 (tujuh) hari;
b. digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku Pangan dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir; dan
c. dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah terbatas untuk keperluan:
    1. permohonan surat persetujuan pendaftaran;
    2. penelitian; atau
d. umur konsumsi sendiri.

Pasal 76

(1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan Olahan Siap Saji untuk diperdagangkan harus menggunakan sarana produksi yang memiliki sertifikat untuk menjamin Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
(2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
(3) Dalam hal sarana produksi Pangan Olahan Siap Saji berada di wilayah pelabuhan, atau bandar udara, sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

(1) Setiap Pangan Segar asal hewan yang diedarkan dan diproduksi di Daerah untuk diperdagangkan dalam kemasan berlabel wajib memiliki nomor registrasi.
(2) Setiap Pangan Segar asal tumbuhan yang diedarkan dan diproduksi di Daerah untuk diperdagangkan dalam kemasan berlabel wajib memiliki nomor pendaftaran.
(3) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
(4) Persyaratan dan tata cara penerbitan nomor registrasi dan nomor pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/ atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
    a. teguran lisan;
    b. teguran tertulis;
    c. penghentian kegiatan;
    d. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau Peredaran Pangan;
    e. penarikan Pangan dari Peredaran Pangan oleh produsen;
    f. ganti rugi;

g. denda administratif paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan/atau
h. pencabutan perizinan berusaha.

Pasal 78

(1) Setiap Pangan Segar asal ikan yang diedarkan dan diproduksi di Daerah untuk diperdagangkan dalam kemasan berlabel wajib memiliki sertifikat kelayakan pengolahan, sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu, dan sertifikat kesehatan produk pengolahan ikan.
(2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sertifikat diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dengan melibatkan Pemerintah Daerah.

Pasal 79

(1) Dalam rangka pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan dilakukan pengujian laboratorium.
(2) Pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan dalam rangka:
   a. pemberian sertifikat jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan;
   b. pendaftaran sarana produksi;
   c. pemberian izin edar Pangan Olahan;
   d. pemberian sertifikat produksi Pangan Olahan industri rumah tangga;
   e. penerbitan nomor registrasi dan nomor pendaftaran; dan
   f. penerbitan sertifikat untuk pangan segar asal Ikan.
(3) Pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
   a. jenis Pangan;
   b. parameter uji; dan
   c. metode pengujian.
(4) Pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki laboratorium pengujian dilakukan pada laboratorium terakreditasi.

Pasal 80

(1) Setiap Orang dilarang mengedarkan Pangan tercemar.
(2) Pangan tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pangan yang:
   a. mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
   b. mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
   c. mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan;
   d. mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai;
   e. diproduksi dengan cara yang dilarang; dan/ atau
   f. sudah kedaluwarsa.

(3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penghentian kegiatan;
d. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau Peredaran Pangan;
e. penarikan Pangan dari Peredaran Pangan oleh produsen;
f. ganti rugi;
g. denda administratif paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan/atau
h. pencabutan perizinan berusaha.

Paragraf 8
Jaminan Produk Halal Bagi yang Dipersyaratkan

Pasal 81

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap Pangan.
(2) Dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah, berkoordinasi dan bekerjasama dengan badan yang menyelenggarakan jaminan produk halal.
(3) Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan pengawasan jaminan produk halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti melalui penyusunan program strategis pengawasan jaminan produk halal.
(4) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan dalam dokumen perencanaan Daerah.
(5) Dalam rangka pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk satuan tugas halal.

Pasal 82

(1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan jaminan produk halal berkoordinasi dan dapat mengikutsertakan pihak terkait.
(2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak untuk memberikan masukan, pertimbangan, atau kegiatan lain yang bertujuan menunjang kegiatan pengawasan jaminan produk halal.
(3) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. lembaga pemeriksa halal;
b. akuntan publik;
c. lembaga survey;
d. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan konsumen; dan/ atau
e. lembaga adat.

Pasal 83

(1) Pengawasan jaminan produk halal dilaksanakan oleh pengawas jaminan produk halal pada Pemerintah Daerah.

(2) Pengawas jaminan produk halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

(1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembiayaan permohonan Sertifikat Halal yang diajukan oleh Pelaku Usaha mikro.
(2) Pembiayaan permohonan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 85

Penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 84 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
LABEL DAN IKLAN PANGAN

Bagian Kesatu
Label

Pasal 86

(1) Pemberian label Pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk Pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi Pangan.
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan Gizi, dan keterangan lain yang diperlukan.

Pasal 87

(1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan di Daerah untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan.
(2) Setiap Orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan.
(3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:
    a. nama produk;
    b. daftar bahan yang digunakan;
    c. berat bersih atau isi bersih;
    d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
    e. halal bagi yang dipersyaratkan;
    f. tanggal dan kode produksi;
    g. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
    h. nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
    i. asal usul bahan Pangan tertentu.

(4) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.

Pasal 88

(1) Ketentuan mengenai label berlaku bagi Pangan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan.
(2) Ketentuan label tidak berlaku bagi Perdagangan Pangan yang dibungkus di hadapan pembeli.
(3) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap usaha mikro agar secara bertahap mampu menerapkan ketentuan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 89

Setiap Orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa Pangan yang diedarkan.

Pasal 90

(1) Setiap label Pangan yang diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai Pangan dengan benar dan tidak menyesatkan.
(2) Setiap Orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan pada label.

Pasal 91

(1) Setiap Orang yang menyatakan dalam label bahwa Pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan bertanggung jawab atas kebenarannya.
(2) Setiap Orang yang menyatakan dalam label bahwa Pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan klaim tertentu bertanggung jawab atas kebenaran klaim tersebut.
(3) Label tentang Pangan Olahan tertentu yang diperdagangkan wajib memuat keterangan tentang peruntukan, cara penggunaan, dan/atau keterangan lain yang perlu diketahui mengenai dampak Pangan terhadap kesehatan manusia.

Pasal 92

(1) Setiap Orang dilarang menggunakan label pada nama produk pangan yang tidak lazim atau berkonotasi negatif yang bertentangan dengan norma agama dan budaya Daerah.
(2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
    a. teguran lisan;
    b. teguran tertulis;
    c. penghentian kegiatan;
    d. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau Peredaran Pangan;
    e. penarikan Pangan dari Peredaran Pangan oleh produsen;

f. ganti rugi;
g. denda administratif paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan/atau
h. pencabutan perizinan berusaha.

Bagian Kedua
Iklan Pangan

Pasal 93

(1) Setiap iklan Pangan yang diperdagangkan harus memuat keterangan atau pernyataan mengenai Pangan dengan benar dan tidak menyesatkan.
(2) Setiap Orang dilarang memuat keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan dalam iklan Pangan yang diperdagangkan.

Pasal 94

(1) Setiap Orang yang menyatakan dalam iklan bahwa Pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan wajib bertanggung jawab atas kebenarannya.
(2) Setiap Orang yang menyatakan dalam iklan bahwa Pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan klaim tertentu wajib bertanggung jawab atas kebenaran klaim tersebut.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN

Bagian Kesatu
Ancaman Produksi Pangan

Pasal 95

(1) Ancaman Produksi Pangan merupakan kejadian yang dapat menimbulkan kegagalan Produksi Pangan yang disebabkan oleh:
a. perubahan iklim;
b. serangan organisme pengganggu tumbuhan serta wabah penyakit hewan dan ikan;
c. bencana alam;
d. bencana sosial;
e. pencemaran lingkungan;
f. degradasi sumber daya lahan dan air;
g. kompetisi pemanfaatan sumber daya Produksi Pangan;
h. alih fungsi penggunaan lahan; dan
i. disinsentif ekonomi.
(2) Pemerintah Daerah berkewajiban mengantisipasi dan menanggulangi ancaman Produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui bantuan teknologi dan regulasi.

Bagian Kedua
Cadangan Pangan

Paragraf 1
Pengadaan

Pasal 96

(1) Cadangan Pangan diperuntukan bagi masyarakat yang mengalami kondisi Kerawanan Pangan.
(2) Kondisi kerawanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. rawan pangan dan gizi; dan
    b. keadaan darurat.

Pasal 97

(1) Kriteria Rawan Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf a meliputi :
    a. kekurangan pangan; dan/atau
    b. gejolak harga pangan.
(2) Kriteria Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf b meliputi :
    a. bencana alam;
    b. bencana non alam; dan
    c. bencana sosial.

Pasal 98

(1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap Ketersediaan Pangan di Daerah dengan menguatkan Ketahanan Pangan Daerah melalui penyediaan cadangan pangan.
(2) Penyediaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan perencanaan cadangan pangan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
(3) Cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan pelepasan jika Pemerintah Daerah bekerjasama dengan pelaksana penyimpanan cadangan pangan.
(4) Dalam hal Pemerintah Daerah telah mempunyai gudang penyimpanan sendiri maka cadangan pangan yang telah melampaui batas waktu simpan dan/ atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan cadangan pangan.
(5) Pelepasan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui penjualan, pengolahan, penukaran, atau hibah.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelepasan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 99

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan dalam hal tertentu dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
(2) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan, keuangan, pertanian, perikanan, perdagangan, sosial, kesehatan, perhubungan, penanggulangan bencana, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan perempuan dan anak, perekonomian, hukum, pekerjaan umum, koperasi dan usaha mikro, dan perindustrian.

Pasal 100

(1) Perencanaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dilakukan untuk mengetahui jenis dan jumlah cadangan pangan yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam menghadapi kondisi kerawanan pangan.
(2) Perencanaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan:
    a. Inventarisasi Cadangan Pangan;
    b. penghitungan data kependudukan dan kebutuhan pangan;
    c. prakiraan kekurangan pangan dan/atau Keadaan Darurat;
    d. penganggaran.
(3) Perencanaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkelanjutan dalam jangka waktu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 101

(1) Perencanaan Cadangan Pangan dilaksanakan untuk Cadangan Pangan Pokok Tertentu dengan berpedoman pada jenis Pangan Pokok yang ditetapkan oleh pemerintah.
(2) Jenis pangan pokok yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. beras;
    b. jagung;
    c. kedelai;
    d. kacang-kacangan;
    e. sayur-sayuran;
    f. gula;
    g. garam;
    h. susu;
    i. minyak goreng;
    j. tepung terigu;
    k. bawang merah;
    l. bawang putih;
    m. cabe;
    n. daging sapi
    o. daging ayam;
    p. ikan; dan
    q. telur ayam.

Pasal 102

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan menyampaikan hasil Perencanaan Cadangan Pangan kepada Wali Kota sebagai bahan pertimbangan penetapan jumlah dan jenis Cadangan Pangan.

Paragraf 2
Penetapan

Pasal 103

(1) Wali Kota menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan.
(2) Penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan:
    a. produksi Pangan Pokok Tertentu di Daerah;
    b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
    c. Kerawanan pangan.
(3) Selain berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan dapat mempertimbangkan ketentuan meliputi:
    a. pola konsumsi;
    b. kearifan lokal yang berkembang dimasyarakat;
    c. perhitungan adanya penyusutan jumlah dan penurunan mutu; dan
    d. jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.

Pasal 104

(1) Penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi sumber daya yang ada didaerah.
(2) Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat direalisasikan secara bertahap sesuai dengan kondisi Kerawanan Pangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 105

(1) Wali Kota menindaklanjuti penetapan cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104 melalui penyelenggaraan Cadangan Pangan.
(2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
(3) Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. pengadaan Cadangan Pangan;
    b. pengelolaan Cadangan Pangan; dan
    c. penyaluran Cadangan Pangan.

Pasal 106

(1) Pengadaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (3) huruf a dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan dengan memperhatikan:
    a. kebutuhan asumsi konsumsi per kepala keluarga;
    b. rencana kontijensi;
    c. kebutuhan masyarakat miskin; dan/atau
    d. potensi rawan pangan.
(2) Pengadaan Cadangan Pangan dilakukan sesuai dengan

penganggaran cadangan pangan yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.

(3) Penganggaran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setiap tahun dan atau/ berdasarkan kondisi tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

(4) Pertanggungjawaban penganggaran Cadangan Pangan yang berada pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan dilaksanakan berdasarkan pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 107

Pengadaan Cadangan Pangan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengadaan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pasal 108

(1) Pengadaan Cadangan Pangan untuk Pangan Pokok Tertentu dilakukan dengan harga pembelian sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Dalam hal harga pembelian tidak ditetapkan oleh Pemerintah maka Pemerintah Daerah berpedoman pada harga pembelian yang ditetapkan oleh Gubernur.

(3) Dalam hal harga pembelian tidak ditetapkan oleh Gubernur maka harga pembelian di laksanakan berdasarkan harga pembelian untuk cadangan pangan yang ditetapkan oleh Wali Kota.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 109

(1) Pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (3) huruf b dilaksanakan berdasarkan prinsip kepentingan masyarakat, efisiensi, dan akuntabilitas.

(2) Pegelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan cadangan pangan baik jumlah maupun mutu.

(3) Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi masyarakat yang ada di wilayah Daerah.

(4) Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk mengatasi Kerawanan Pangan berdasarkan potensi Kerawanan Pangan di wilayah Daerah.

(5) Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperkiraan untuk mencukupi kebutuhan Pangan masyarakat paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 110

Cadangan Pangan Pokok Tertentu yang telah direalisasikan dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang Pangan dalam gudang penyimpanan.

Paragraf 3
Penyaluran

Pasal 111

(1) Penyaluran Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh Tim Pelaksana.
(2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait, Kecamatan serta Kelurahan yang berada di wilayah terdampak.
(3) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur perangkat Daerah yang membidangi pangan, sosial, perhubungan, penanggulangan bencana, ketentraman dan ketertiban umum.
(4) Pembentukan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
(5) Penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada wilayah Daerah yang menjadi sasaran penyaluran Cadangan Pangan setelah ditetapkannya status Kerawanan Pangan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
(6) Status Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan setelah Tim Pelaksana melakukan:
    a. verifikasi;
    b. investigasi; dan
    b. pencarian informasi secara langsung dan/atau tidak langsung.
(7) Penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga mengikutsertakan unsur:
    a. Tentara Nasional Indonesia;
    b. Kepolisian Republik Indonesia; dan/atau
    c. lembaga kemasyarakatan di kelurahan.
(8) Masyarakat dapat membantu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan dalam melakukan Penyaluran Cadangan Pangan dari titik bagi sampai pada sasaran Cadangan Pangan.
(9) Penyaluran Cadangan Pangan dilakukan mulai dari gudang penyimpanan sampai dengan lokasi penerima secara terkoordinasi dan akuntabel.

Pasal 112

(1) Penetapan status Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (5) dapat juga diperoleh berdasarkan informasi dan/atau laporan dari camat dan/atau lurah, media massa, media sosial, dan/atau masyarakat.
(2) Tim Pelaksana harus menindaklanjuti informasi dan/atau laporan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Status Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 111 ayat (5) berisikan data kelompok sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan Daerah yang meliputi:
    a. jumlah jiwa dan Kepala Keluarga yang mengalami

Rawan Pangan; dan

b. jumlah kebutuhan Cadangan Pangan Daerah yang akan di salurkan.

Pasal 113

(1) Jumlah dan jenis Cadangan Pangan yang akan disalurkan oleh Pemerintah Daerah diberikan berdasarkan kebutuhan konsumsi harian penduduk perkapita.
(2) Jumlah bantuan Cadangan Pangan Pokok Tertentu disalurkan dengan kebutuhan konsumsi harian perkapita penduduk paling sedikit 227 (dua ratus dua puluh tujuh) gram per hari.
(3) Penghitungan kebutuhan dan indeks jumlah bantuan cadangan pangan diperkirakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi paling lama 15 (lima belas) hari.
(4) Jumlah konsumsi Beras per kapita per hari dikalikan jumlah jiwa dikalikan jumlah hari diberikan bantuan.

Pasal 114

Penyaluran Cadangan Pangan dilakukan melalui mekanisme:

a. Tim Pelaksana mengajukan permohonan persetujuan jumlah permintaan Penyaluran Cadangan Pangan Daerah kepada Wali Kota;
b. Setelah mendapat persetujuan Walikota, Tim Pelaksana mengajukan permohonan permintaan Cadangan Pangan Daerah kepada pelaksana penyimpanan Cadangan Pangan Daerah untuk disalurkan melalui kecamatan/kelurahan;
c. Penyaluran Cadangan Pangan dilaksanakan sesuai dengan kelompok sasaran dari gudang penyimpanan sampai dengan Kantor Kelurahan sebagai titik tempat penyaluran;
d. Tim Pelaksana bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan dari gudang penyimpanan sampai titik bagi/penerima;
e. Tim Pelaksana membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada kelompok sasaran, yang ditandatangani oleh Lurah dan diketahui oleh Camat setempat.

Pasal 115

Jangka waktu dimulainya penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 paling lama 2 (dua) hari terhitung penetapan status Kerawanan Pangan oleh Wali Kota.

Pasal 116

(1) Pemerintah Daerah dalam rangka mendorong terselenggaranya Cadangan Pangan harus memberikan dukungan dalam bentuk sarana dan prasarana yang akan menunjang terselenggaranya Cadangan Pangan.
(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana dan prasarana pada tahap pengelolaan Cadangan Pangan.

Pasal 117

(1) Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 meliputi:
   a. memiliki gudang penyimpanan dengan bangunan standar;
   b. memiliki sumber daya manusia yang akan mengelola;
   c. kualitas Pangan harus memenuhi standar Keamanan Pangan; dan
   d. lokasi pengelolaan harus bebas banjir dan/atau bebas potensi bencana alam.
(2) Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 118

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan dalam menyelenggarakan cadangan pangan dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang Pangan.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk 1 (satu) dan/atau keseluruhan tahap Penyelenggaraan Cadangan Pangan.
(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal:
   a. sarana dan prasarana Penyelengaraan Cadangan Pangan belum dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
   b. sumber daya manusia belum memadai untuk Penyelenggaraan Cadangan Pangan; dan/atau
   c. dalam rangka menjaga kualitas dan kuantitas Cadangan Pangan.

Pasal 119

(1) Kerja sama Penyelenggaraan Cadangan Pangan harus memuat secara jelas tahap Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang dikerjasamakan.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan setelah memperoleh persetujuan Wali Kota.
(4) Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui kerja sama dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 120

(1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan wajib memberikan laporan penyelenggaraan cadangan pangan pada setiap tahap penyelenggaraan cadangan pangan kepada Wali Kota.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tahap penyelenggaraan Cadangan Pangan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.

Pasal 121

(1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan wajib membuat laporan Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang Pangan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan laporan asli yang disampaikan oleh Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang Pangan.
(3) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan menyampaikan laporan Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota setelah terlaksananya kerja sama dan/atau pada saat diperlukan.

Pasal 122

(1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan yang tidak menyampaikan laporan Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dan Pasal 121 dikenai sanksi administratif oleh Wali Kota.
(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KERAWANAN PANGAN

Bagian Kesatu
Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Paragraf 1
Umum

Pasal 123

(1) Pemerintah Daerah menyusun peta ketahanan dan kerentanan pangan.
(2) Peta ketahanan dan kerentanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai :
    a. dasar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pangan; dan
    b. penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di bidang pangan.

Paragraf 2
Penyusunan

Pasal 124

Peta ketahanan dan kerentanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.

Pasal 125

Penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan paling sedikit memuat aspek :

a. ketersediaan pangan;
b. keterjangkauan pangan; dan
c. pemanfaatan pangan.

Pasal 126

Penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan dilaksanakan melalui tahapan yang terdiri atas :

a. pengumpulan data;
b. pengolahan data;
c. penganalisisan data; dan
d. penyajian.

Pasal 127

(1) Pengumpulan data sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf a dilakukan melalui pengumpulan data sekunder.
(2) Pengumpulan data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di peroleh dari lembaga pemerintah atau perangkat Daerah terkait.

Pasal 128

Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf b dilakukan melalui :

a. pemeriksaan konsistensi; dan
b. pemeriksaan koherensi atau keterbandingan dengan data lainnya.

Pasal 129

Penganalisisan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf c dilakukan melalui :

a. penentuan metode analisis;
b. pelaksanaan analisis;
c. interpretasi hasil analisis; dan
d. perumusan hasil analisis.

Pasal 130

(1) Penyajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf d dilakukan dalam bentuk :
    a. peta
    b. tabel;
    c. grafik;
    d. gambar; dan
    e. narasi.
(2) Penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan:
    a. situasi ketahanan dan kerentanan pangan; dan
    b. rekomendasi kebijakan di bidang pangan.

Pasal 131

(1) Dalam penyajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan melibatkan peran serta masyarakat dan para pihak terkait lainnya.
(2) Dalam hal terdapat perbaikan dan penyempurnaan

terhadap data yang disajikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan melakukan perubahan terhadap peta ketahanan dan kerentanan pangan.

Pasal 132

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan menyampaikan hasil penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan kepada Wali Kota.

Paragraf 3
Penetapan

Pasal 133

(1) Peta ketahanan dan kerentanan pangan ditetapkan oleh Wali Kota.
(2) Wali Kota menyampaikan peta ketahanan dan kerentanan pangan kepada Gubernur Sumatera Barat dan Kepala Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pangan.

Pasal 134

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan menyebarluaskan peta ketahanan dan kerentanan pangan melalui media elektronik dan media non-elektronik.

Bagian Kedua
Penanganan Kerawanan Pangan

Paragraf 1
Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan

Pasal 135

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan sistem peringatan dini kerawanan pangan.
(2) Kerawanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kebutuhan terhadap gizi.

Pasal 136

Sistem peringatan dini kerawanan pangan paling sedikit memperhatikan aspek:
a. ketersediaan Pangan;
b. keterjangkauan Pangan; dan
c. pemanfaatan Pangan.

Pasal 137

Sistem peringatan dini kerawanan pangan dilakukan melalui tahapan :
a. pengumpulan data;
b. pengolahan data;
c. penganalisisan data;
d. penyimpanan data;
e. penyajian; dan
f. penyebaran data dan informasi

Pasal 138

Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf a dilakukan melalui:

a. pengumpulan data primer oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan; dan
b. pengumpulan data sekunder terhadap kementerian/lembaga terkait dan perangkat Daerah terkait.

Pasal 139

Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf b dilakukan melalui :

a. pengolahan data primer, yang dilakukan melalui :
   1. pengeditan dan pemberian kode;
   2. pentabulasian awal;
   3. validasi; dan
   4. pentabulasian akhir
b. pengolahan data sekunder, yang dilakukan melalui :
   1. pemeriksaan konsistensi, dan
   2. pemeriksaan koherensi atau keterbandingan dengan data lainnya.

Pasal 140

(1) Penganalisisan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf c dilakukan terhadap data yang telah diolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b
(2) Penganalisisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
   a. penentuan metode analisis;
   b. pelaksanaan analisis;
   c. intepretasi hasil analisis; dan
   d. perumusan hasil analisis.

Pasal 141

Penyimpanan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf d dilakukan dalam bentuk cetakan dan elektronik.

Pasal 142

(1) Penyajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf e dilakukan dalam bentuk:
   a. peta;
   b. tabel;
   c. gambar; dan
   d. narasi.
(2) Penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
   a. situasi pangan di Daerah; dan
   b. rekomendasi kebijakan dibidang pangan.

Pasal 143

Penyebaran data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf f dilakukan melalui :

a. pengaturan akses dan penggunaan data;
b. penerbitan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu;
c. pencantuman pada laman; dan
d. pemberitaan melalui media cetak dan elektronik.

Pasal 144

Sistem peringatan dini kerawanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.

Pasal 145

(1) Dalam pelaksanaan sistem peringatan dini kerawanan pangan dibentuk Tim Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi.
(2) Tim Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.
(3) Tim Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur :
   a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan;
   b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
   c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
   d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana Daerah;
   e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial;
   f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;dan
   g. unit pelaksana teknis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.

Pasal 146

(1) Tim Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi menyampaikan laporan sistem peringatan dini kerawanan pangan kepada Wali Kota.
(2) Laporan sistem peringatan dini kerawanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Kepala Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pangan.
(3) Laporan sistem peringatan dini kerawanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Paragraf 2
Pemberian Bantuan Pangan

Pasal 147

(1) Pemerintah Daerah melakukan penanganan kerawanan pangan melalui pemberian bantuan pangan bagi masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi.
(2) Bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :

a. mempermudah keterjangkauan pangan bagi masyarakat rawan pangan dan gizi; dan
b. memenuhi gizi seimbang masyarakat rawan pangan dan gizi.

Pasal 148

(1) Masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 harus memenuhi kriteria :
   a. termasuk masyarakat miskin;
   b. berada pada wilayah yang sulit akses pangan;
   c. kelompok usia tertentu dalam siklus kehidupan yang meliputi bayi, balita, ibu hamil dan menyusui, dan lansia; dan/atau
   d. terkena atau terdampak bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.
(2) Kriteria masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan data dari :
   a. kementerian yang mengoordinasikan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan manusia dan kebudayaan;
   b. kementerian yang mengoordinasikan urusan pemerintahan di bidang sosial;
   c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan;
   d. Perangkat Daerah yang menyelanggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; dan/atau
   e. Perangkat Daerah yang menyelanggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.

Pasal 149

(1) Jenis bantuan pangan bagi masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi terdiri atas :
   a. pangan segar; dan/atau
   b. pangan olahan.
(2) Jenis bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kaidah pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman.
(3) Bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengutamakan produksi dalam negeri dan kearifan lokal.

Pasal 150

Dalam hal terjadinya kerawanan pangan, Pemerintah Daerah dapat menyalurkan cadangan pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 151

Ketentuan mengenai pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 150 sampai dengan Pasal 106 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada saat terjadinya kerawanan pangan.

BAB X

KEJADIAN LUAR BIASA DAN KEDARURATAN KEAMANAN PANGAN

Bagian Kesatu
Kejadian Luar Biasa

Pasal 152

(1) Setiap Orang yang mengetahui adanya dugaan keracunan Pangan yang dialami lebih dari 1 (satu) orang harus melaporkan kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
(2) Dalam hal dugaan keracunan Pangan terdapat di wilayah pelabuhan atau bandar udara, Setiap Orang yang mengetahui adanya dugaan keracunan Pangan yang dialami lebih dari 1 (satu) orang wajib melaporkan kepada kantor kesehatan pelabuhan, atau bandar udara.
(3) Dalam hal terdapat indikasi KLB Keracunan Pangan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kantor kesehatan pelabuhan, atau bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib segera mengambil contoh Pangan yang diduga atau patut diduga sebagai penyebab KLB Keracunan Pangan.
(4) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.

Pasal 153

(1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengkajian terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (4) dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak laporan diterima.
(2) Dalam hal hasil pengkajian menunjukkan terjadinya KLB Keracunan Pangan, Wali Kota wajib menetapkan KLB Keracunan Pangan dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak hasil pengkajian diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan penanggulangan KLB Keracunan Pangan serta melaporkan pelaksanaan penanggulangan KLB kepada gubernur dan ditembuskan kepada kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.
(4) Wali Kota harus mencabut penetapan suatu kejadian sebagai KLB Keracunan Pangan, apabila berdasarkan laporan perkembangan situasi KLB Keracunan Pangan sudah tidak ditemukan adanya korban baru.

Pasal 154

(1) Upaya penanggulangan KLB Keracunan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) meliputi pertolongan pada korban, penyelidikan epidemiologi, dan pencegahan.
(2) Pemerintah Daerah dalam melakukan upaya pencegahan meluasnya KLB Keracunan Pangan berkoordinasi dengan kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Bagian Kedua
Kedaruratan Keamanan Pangan

Pasal 155

(1) Masalah Keamanan Pangan berpotensi menjadi Kedaruratan Keamanan Pangan.
(2) Kedaruratan Keamanan Pangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:
    a. beredarnya Pangan yang sangat membahayakan kesehatan;
    b. beredarnya informasi Keamanan Pangan yang menyesatkan di masyarakat; dan /atau
    c. terjadinya masalah Keamanan Pangan akibat bencana.
(3) Wali Kota segera melakukan tindakan penanganan cepat terhadap Kedaruratan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Tindakan penanganan cepat terhadap Kedaruratan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
    a. kajian risiko Kedaruratan Keamanan pangan;
    b. manajemen risiko Kedaruratan Keamanan Pangan; dan
    c. komunikasi risiko Kedaruratan Keamanan Pangan.

BAB XI
PENGAWASAN PANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 156

(1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan Pangan, melakukan pengawasan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan:
    a. ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat; dan
    b. persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan serta persyaratan Label dan Iklan.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.

Pasal 157

(1) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 Wali Kota menetapkan otoritas kompeten

keamanan pangan Daerah untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan, serta Label, dan Iklan yang berada pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.

(2) Otoritas kompeten keamanan pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
   a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan;
   b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
   c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
   d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
   e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan; dan
   f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

Pasal 158

(1) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) dilaksanakan terhadap:
   a. Pangan Segar;
   b. Pangan Olahan industri rumah tangga;dan
   c. Pangan Olahan Siap Saji.
(2) Pengawasan Pangan Olahan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan secara bersama dengan lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.
(3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berkala, intensif dalam waktu tertentu, dan dalam hal adanya dugaan pelanggaran, serta secara terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 159

(1) Pelaksanaan pengawasan untuk Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf a ayat (1) dilakukan oleh otoritas kompeten keamanan pangan Daerah melalui pengawas Pangan yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
(2) Pengawas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi pengawas keamanan Pangan Segar.
(3) Pengawas Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat perintah pengawasan dan/atau pemeriksaan serta tanda pengenal.
(4) Dalam hal pengawas Pangan tidak dilengkapi dengan surat perintah pengawasan dan/atau pemeriksaan serta tanda pengenal, Pelaku Usaha Pangan dapat menolak untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kegiatan atau

proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan, dan/ atau Perdagangan Pangan.

Pasal 160

(1) Pelaksanaan pengawasan untuk Pangan Olahan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf b dilakukan oleh otoritas kompeten keamanan pangan Daerah melalui pengawas Pangan yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
(2) Pelaksanaan pengawasan untuk Pangan Olahan Siap Saji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf c dilakukan oleh otoritas kompeten keamanan pangan Daerah melalui pengawas Pangan dan/ atau sanitarian yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
(3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat perintah pengawasan dan/atau pemeriksaan serta tanda pengenal.
(4) Dalam hal pengawasan tidak dilengkapi dengan surat perintah pengawasan dan/ atau pemeriksaan serta tanda pengenal, Pelaku Usaha Pangan dapat menolak untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kegiatan atau proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan, dan/ atau Perdagangan Pangan.

Pasal 161

Wali Kota melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan dalam melaksanakan pengawasan mengembangkan sistem pengawasan Keamanan Pangan dan sumber daya di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengawasan Keamanan Pangan Segar

Pasal 162

Pengawasan Keamanan Pangan terhadap pangan segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
a. pengawasan;
b. pembinaan; dan
c. komunikasi informasi edukasi.

Pasal 163

(1) Pengawasan pangan segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 huruf a dilakukan melalui:
    a. penjaminan Pangan Segar sebelum diedarkan;
    b. pengawasan Pangan Segar di Peredaran Pangan; dan
    c. pendataan Pangan Segar.
(2) Penjaminan Pangan Segar sebelum diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
    a. izin edar Pangan Segar/registrasi Pangan Segar;
    b. izin rumah pengemasan;
    c. izin Keamanan Pangan (*health certificate*);
    d. Sertifikasi penerapan penanganan yang baik;
    e. Sertifikasi prima; dan/atau
    f. perizinan berusaha Pangan Segar lainnya,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengawasan Pangan Segar di Peredaran Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pemeriksaan di sarana:
a. Produksi;
b. Penyimpanan;
c. Pengangkutan; dan/atau
d. Perdagangan,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pendataan Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 164

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 huruf b dilakukan kepada Pelaku Usaha melalui:
a. bimbingan teknis;
b. penyuluhan;
c. pendampingan; dan/atau
d. sosialisasi.

Pasal 165

(1) Pelaksanaan komunikasi informasi edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 huruf c diberikan kepada masyarakat.

(2) Komunikasi informasi edukasi merupakan strategi untuk membangun kesadaran melalui media komunikasi kepada khalayak sasaran untuk menerapkan budaya Keamanan Pangan.

Bagian Ketiga
Pengawasan Keamanan Pangan Olahan industri rumah tangga
dan Pangan Olahan Siap Saji

Pasal 166

(1) Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pangan Olahan industri rumah tangga dan Pangan Olahan Siap Saji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan melalui kegiatan:
a. pengawasan;
b. pembinaan; dan
c. komunikasi informasi edukasi.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan pemeriksaan terhadap kegiatan atau proses:
a. Produksi;
b. Penyimpanan;
c. Pengangkutan; dan/ atau
d. Perdagangan Pangan.

Pasal 167

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf b dilakukan kepada Pelaku Usaha melalui:
a. bimbingan teknis;

b. penyuluhan;
c. pendampingan; dan/atau
d. sosialisasi.

Pasal 168

(1) Pelaksanaan komunikasi informasi edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1) huruf c diberikan kepada masyarakat.
(2) Komunikasi informasi edukasi merupakan strategi untuk membangun kesadaran melalui berbagai media komunikasi kepada khalayak sasaran untuk menerapkan budaya Keamanan Pangan.

Bagian Keempat
Pemeriksaaan Pangan

Pasal 169

Pengawasan Pangan dengan melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan atau proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan, dan/ atau Perdagangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (3) dan Pasal 166 ayat (2) dilakukan dengan:

a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan, dan/ atau Perdagangan Pangan untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh Pangan dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan, dan/ atau Perdagangan Pangan;
b. menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga digunakan dalam Pengangkutan Pangan termasuk ke luar atau ke dalam Daerah serta mengambil dan memeriksa contoh Pangan;
c. membuka dan meneliti setiap Kemasan Pangan;
d. memeriksa setiap buku, dokumen, atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan, dan/ atau Perdagangan Pangan, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan;
e. memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha dan/atau dokumen lain yang sejenis; dan/atau
f. melakukan pengujian.

Pasal 170

(1) Dalam hal adanya dugaan pelanggaran persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan di setiap Rantai Pangan, Wali Kota melalui Otoritas kompeten keamanan pangan Daerah dapat:
    a. menghentikan kegiatan atau proses Produksi;
    b. menghentikan kegiatan distribusi; dan/atau
    c. melakukan pengamanan Pangan.
(2) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi;
    b. tidak menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia;

c. penggunaan peralatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan;
d. penggunaan Bahan Tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan dan/atau yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
e. penggunaan bahan yang dilarang digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan;
f. memproduksi, menggunakan, dan/atau mengedarkan Pangan Produk Rekayasa Genetik yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan;
g. melakukan kegiatan Iradiasi Pangan di fasilitas iradiasi yang belum memiliki izin pemanfaatan sumber radiasi pengion;
h. tidak memenuhi persyaratan Iradiasi Pangan;
i. penggunaan bahan Kemasan Pangan dan bahan Kemasan Pangan yang mengandung Zat Kontak Pangan yang membahayakan kesehatan manusia;
j. penggunaan Zat Kontak Pangan yang belum ditetapkan dan tidak memenuhi persyaratan batas migrasi untuk bahan Kemasan Pangan yang bersentuhan langsung dengan Pangan;
k. membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan, kecuali terhadap Pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan;
l. penggunaan bahan lainnya yang tidak diizinkan;
m. pengedaran Pangan tercemar;
n. tidak memenuhi persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan, serta bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk Pangan impor;
o. tidak memiliki izin edar; dan/ atau
p. tidak memiliki sertifikat kelayakan pengolahan, sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu, dan sertifikat kesehatan produk pengolahan ikan untuk Pangan Segar asal ikan.

(3) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didukung dengan hasil pemeriksaan atau hasil pengujian dari laboratorium yang ditunjuk oleh Wali Kota atau laboratorium yang telah memperoleh akreditasi dari Pemerintah.

Pasal 171

(1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang meyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan dapat mengumumkan hasil pengawasan produk Pangan melalui media massa.
(2) Sebelum pengumuman hasil pengawasan produk Pangan melalui media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Bagian Kelima
Surveilan Keamanan Pangan

Pasal 172

(1) Dalam rangka pengawasan terhadap Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan dilaksanakan Surveilan Keamanan Pangan.
(2) Surveilan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan profil risiko.
(3) Hasil pelaksanaan Surveilan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan Keamanan Pangan.
(4) Pelaksanaan Surveilan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait Surveilan Keamanan Pangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB XII
SISTEM INFORMASI PANGAN

Pasal 173

(1) Pemerintah Daerah membangun, mengelola, dan mengembangkan sistem informasi penyenggaraan Pangan yang terintegrasi.
(2) Sistem informasi penyenggaraan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
    a. perencanaan;
    b. pemantauan dan evaluasi;
    c. stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan
    d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah pangan.
(3) Sistem informasi penyenggaraan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk pangan pokok strategis, dan pangan lokal.

Pasal 174

(1) Data dan Informasi paling sedikit memuat:
    a. jenis produk pangan;
    b. neraca pangan;
    c. letak, luas wilayah, dan kawasan produksi pangan;
    d. permintaan pasar;
    e. produksi;
    f. harga;
    g. konsumsi;
    h. status gizi;
    i. perkiraan pasokan;
    j. perkiraan musim tanam dan musim panen;
    k. perkiraan iklim;
    l. teknologi pangan;
    m. kebutuhan pangan setiap kecamatan;
    n. perkiraan musim tangkapan ikan;
    o. indeks ketahanan pangan;
    p. daftar pelaku usaha pangan segar;
    q. izin edar pangan segar;
    r. neraca bahan makanan;
    s. distribusi dan cadangan pangan;
    t. situasi kewaspadaan pangan dan gizi;
    u. Prevalance of Undernourishment;

v. *Food Insecurity Experience Scale;*
w. inflasi; dan
x. data penerima manfaat program ketahanan pangan.

(2) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk pangan pokok, pangan pokok tertentu, dan pangan lokal.

Pasal 175

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 dan Pasal 174 di atur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIII
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PANGAN

Pasal 176

(1) Penelitian dan pengembangan Pangan dilakukan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi Pangan serta menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan Pangan yang mampu meningkatkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.
(2) Penelitian dan pengembangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk menjamin penyediaan, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi Pangan agar mendapatkan bahan Pangan yang bermutu dan aman dikonsumsi bagi masyarakat.
(3) Penelitian dan pengembangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
   a. menciptakan produk Pangan yang berdaya saing di tingkat lokal, nasional, dan internasional;
   b. mempercepat pemuliaan dan perakitan untuk menghasilkan varietas unggul sumber Pangan yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan yang toleran terhadap cekaman biotik dan abiotik, tahan terhadap organisme pengganggu tumbuhan atau wabah penyakit hewan dan ikan, dan adaptif terhadap perubahan iklim;
   c. merekayasa inovasi teknologi dan kelembagaan sistem budi daya tanaman, hewan, dan ikan sebagai sumber Pangan yang dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing, serta melestarikan keanekaragaman hayati;
   d. merekayasa inovasi teknologi dan kelembagaan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil untuk mengembangkan produk Pangan Olahan berbasis Pangan Lokal, peningkatan nilai tambah, pengembangan bisnis Pangan, dan pengayaan komposisi kandungan Gizi Pangan yang aman dikonsumsi;
   e. menciptakan produk Pangan Lokal yang dapat menyubstitusi Pangan Pokok dengan memperhatikan kesesuaian kandungan vitamin dan zat lain di dalamnya;
   f. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lahan, air, iklim, dan genetik guna mempertahankan dan meningkatkan kapasitas Produksi Pangan nabati dan hewani secara nasional; dan
   g. menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan Pangan.

Pasal 120

(1) Penelitian dan pengembangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dapat dilakukan secara mandiri dan/atau melalui kerja sama dengan lembaga penelitian, baik yang dikelola Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun swasta.
(2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi publikasi, penyebaran, pemanfaatan, dan penerapan hasil penelitian Pangan.

BAB XIV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 177

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan serta Keamanan Pangan.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam:
   a. pelaksanaan produksi, distribusi, perdagangan, dan konsumsi Pangan;
   b. penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat;
   c. pencegahan dan penanggulangan rawan Pangan dan Gizi;
   d. penyampaian informasi dan pengetahuan Pangan dan Gizi;
   e. pengawasan kelancaran penyelenggaraan Ketersediaan Pangan, keterjangkauan Pangan, Penganekaragaman Pangan, dan Keamanan Pangan; dan/atau
   f. peningkatan Kemandirian Pangan rumah tangga.

Pasal 178

Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan serta Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 dengan:
a. melibatkan masyarakat dalam setiap penyusunan rencana pembangunan Daerah dan pengambilan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi program dan kegiatan di bidang Pangan;
b. memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat dalam Penyelenggaraan Pangan;
c. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pangan;
d. meningkatkan rasa kesetiakawanan sosial dan persaudaraan antara masyarakat Daerah;
e. memanfaatkan nilai kearifan lokal di dalam Penyelenggaraan Pangan;
f. memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi rawan Pangan dan Gizi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. menegakan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang mengatur Penyelenggaraan Pangan secara konsisten dan berkeadilan sesuai dengan kewenangan Daerah;
h. memberdayakan lembaga kemasyarakatan/ organisasi

kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pangan;

i. mengembangkan sistem informasi Penyelenggaraan Pangan; dan
j. menjamin kerahasiaan data pelapor atas pelanggaran ketentuan Penyelenggaraan Pangan.

Pasal 179

Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian Masalah Pangan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 180

(1) Penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 dilakukan oleh perseorangan atau kelompok.
(2) Perseorangan atau kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. orang perorangan;
    b. ninik mamak;
    c. bundo kanduang;
    d. lembaga adat;
    e. lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pangan;
    f. pelaku usaha yang bergerak di bidang pangan;
    g. organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pangan;
    h. badan hukum yang bergerak yang bergerak di bidang pangan; dan/ atau
    i. kelompok petani/ peternak/ nelayan.

Pasal 181

(1) Penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian Masalah Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 dilakukan secara langsung atau tidak langsung.
(2) Penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kunjungan langsung ke kantor Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
(3) Penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian Masalah Pangan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengisi dan menandatangani formulir yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
(4) Dalam hal masyarakat yang menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian Masalah Pangan tidak dapat mengisi formulir sendiri maka dibantu oleh petugas pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
(5) Penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan secara tidak langsung

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. surat elektronik (*email*);
b. pusat panggilan (*call center*);
c. media sosial perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan;
d. aplikasi atau laman layanan aspirasi dan pengaduan lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau oleh Pemerintah Pusat; dan
e. surat yang diterima Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.

Pasal 182

(1) Pejabat berwenang pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan wajib menerima dan menindaklanjuti penyelesaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian Masalah Pangan yang disampaikan masyarakat.
(2) Pejabat berwenang pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan;
b. terguran tertulis;dan/ atau
c. sanksi administratif di bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 183

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengenaan, format dan blanko sanksi administratif sanksi administratif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 184

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 2, Tamabahn Lemabran Daerah Tahun 2017 Nomor 91) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 185

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) Tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 186

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2025

WALI KOTA PADANG,

FADLY AMRAN

Diundangkan diPadang
pada tanggal 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

ANDREE HARMADI ALGAMAR

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2025 NOMOR...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT : (.../.../2025)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN PANGAN

I. UMUM

Dalam melaksanakan kewenangan di bidang penyelenggaraan pangan, khususnya ketahanan pangan telah dilakukan penyediaan dan penyaluran pangan pokok serta pengelolaan cadangan pangan oleh Pemerintah Daerah. Selain melaksanakan kewenangan penyediaan, penyaluran dan pengelolaan cadangan pangan, Pemerintah Daerah Kota Padang juga telah melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi. Pemerintah Daerah juga telah menyusuan peta ketahanan dan kerentanan pangan, Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA)4 merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.

Program peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerentanan pangan wilayah kota diarahkan pada kegiatan antara lain peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra produksi dengan mengoptimalkan sumberdaya pangan lokal, pembukaan lahan pertanian baru, penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan, pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air bersih), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakan ekonomi wilayah dan lain sebagainya. Begitupun untuk melaksanakan kewenangan di bidang kemananan pangan, Pemerintah Daerah Kota Padang telah melaksanakan kegiatan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar setiap tahunnya.

Untuk menjamin penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pangan yang sesuai dengan semangat otonomi daerah yakni menampung aspirasi, kondisi khas/ khusus daerah, sejalan dengan potensi daerah maka diperlukan suatu pengaturan di bidang penyelenggaraan pangan yang komprehensif. Saat ini, Kota Padang telah memiliki Peraturan Daerah yang mengatur kemananan pangan yakni Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keamanan Pangan. Namun, pengaturan dalam Peraturan Daerah ini hanya mencakup materi keamanan pangan, tidak menjangkau materi lainnya yang menjadi kewenangan daerah. Dengan demikian maka Kota Padang belum mempunyai Peraturan Daerah yang mengatur urusan penyelenggaraan pangan secara keseluruhan

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76
Cukup Jelas

Pasal 77
Cukup Jelas

Pasal 78
Cukup Jelas

Pasal 79
Cukup Jelas

Pasal 80
Cukup Jelas

Pasal 81
Cukup Jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup Jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup Jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup Jelas

Pasal 91
Cukup Jelas

Pasal 92
Cukup Jelas

Pasal 93
Cukup Jelas

Pasal 94
Cukup Jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup Jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup Jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup Jelas

Pasal 104
Cukup Jelas

Pasal 105
Cukup Jelas

Pasal 106
Cukup Jelas

Pasal 107
Cukup Jelas

Pasal 108
Cukup jelas

Pasal 109
Cukup jelas

Pasal 110
Cukup Jelas

Pasal 111
Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113
Cukup jelas

Pasal 114
Cukup Jelas

Pasal 115
Cukup jelas

Pasal 116
Cukup Jelas

Pasal 117
Cukup Jelas

Pasal 118
Cukup Jelas

Pasal 119
Cukup Jelas

Pasal 120
Cukup Jelas

Pasal 121
Cukup Jelas

Pasal 122
Cukup jelas

Pasal 123
Cukup jelas

Pasal 124
Cukup Jelas

Pasal 125
Cukup jelas

Pasal 126
Cukup jelas

Pasal 127
Cukup jelas

Pasal 128
Cukup Jelas

Pasal 129
Cukup jelas

Pasal 130
Cukup Jelas

Pasal 131
Cukup Jelas

Pasal 132
Cukup Jelas

Pasal 133
Cukup Jelas

Pasal 134
Cukup Jelas

Pasal 135
Cukup jelas

Pasal 136
Cukup jelas

Pasal 137
Cukup Jelas

Pasal 138
Cukup jelas

Pasal 139
Cukup jelas

Pasal 140
Cukup jelas

Pasal 141
Cukup Jelas

Pasal 142
Cukup jelas

Pasal 143
Cukup Jelas

Pasal 144
Cukup Jelas

Pasal 145
Cukup Jelas

Pasal 146
Cukup Jelas

Pasal 147
Cukup Jelas

Pasal 148
Cukup jelas

Pasal 149
Cukup jelas

Pasal 150
Cukup Jelas

Pasal 151
Cukup jelas

Pasal 152
Cukup jelas

Pasal 153
Cukup jelas

Pasal 154
Cukup Jelas

Pasal 155
Cukup jelas

Pasal 156
Cukup Jelas

Pasal 157
Cukup Jelas

Pasal 158
Cukup Jelas

Pasal 159
Cukup Jelas

Pasal 160
Cukup Jelas

Pasal 161
Cukup Jelas

Pasal 162
Cukup Jelas

Pasal 163
Cukup jelas

Pasal 164
Cukup Jelas

Pasal 165
Cukup jelas

Pasal 166
Cukup jelas

Pasal 167
Cukup jelas

Pasal 168
Cukup Jelas

Pasal 169
Cukup jelas

Pasal 170
Cukup Jelas

Pasal 171
Cukup Jelas

Pasal 172
Cukup Jelas

Pasal 173
Cukup Jelas

Pasal 174
Cukup Jelas

Pasal 175
Cukup jelas

Pasal 176
Cukup jelas

Pasal 177
Cukup Jelas

Pasal 178
Cukup jelas

Pasal 179
Cukup jelas

Pasal 180
Cukup jelas

Pasal 181
Cukup Jelas

Pasal 182
Cukup jelas

Pasal 183
Cukup Jelas

Pasal 184
Cukup Jelas

Pasal 185
Cukup Jelas

Pasal 186

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR